

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Metode menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris memiliki arti melakukan analisis hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosio-legal⁵⁷.

Metode pendekatan yuridis normatif pendekatan empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif mengenai penegakan hukum pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perjudian pada media sosial pada Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian ini menggunakan latar lapangan dan latar dokumen. Penelitian lapangan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran yang merupakan instansi peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan yurisdiksi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Salah satu fungsi utama Pengadilan Negeri Ungaran adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama di wilayah hukumnya. Sebagai lembaga yuridis yang

⁵⁷ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

secara langsung menangani berbagai perkara serta mencerminkan kondisi sosial hukum masyarakat setempat, Pengadilan Negeri Ungaran menyediakan data dan konteks empiris yang kaya untuk menganalisis teori dan praktik hukum. Selain itu, letaknya yang strategis dan keberadaan fasilitas administrasi peradilan yang memadai membuat pengumpulan data penelitian lebih mudah.

Sedangkan latar dokumennya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025 sebagai subjek utama penelitian. Putusan ini berkaitan dengan pelanggaran khusus di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama yang berkaitan dengan penyebaran konten perjudian di internet. Mengingat perkembangan teknologi digital yang cepat dan efeknya pada hukum pidana serta perlindungan masyarakat dari kejahatan siber, keputusan ini merupakan contoh nyata dari aplikasi hukum pidana dalam kasus perjudian online melalui media digital. Ini menunjukkan bagaimana pengadilan menilai bukti digital, kerja sama pelaku, dan penerapan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keputusan ini juga menunjukkan proses hukum di tingkat kasasi, pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi Penuntut Umum yang menganggap pidana yang dijatuhkan terlalu ringan adalah salah satu contohnya. Ini memungkinkan analisis terhadap prinsip-prinsip peradilan, elemen keadilan, dan dampak jera pada keputusan pidana tertentu.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian yang diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana perjudian pada UU ITE (Studi Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025).

Penegakan hukum tindak pidana perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan beberapa aspek penting. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE asal 27 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diubah menjadi Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 mengatur tentang perjudian secara elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024, yang berisi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Karena Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025 adalah putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025, analisis mendalam terhadap pertimbangan hukumnya dapat dilakukan berdasarkan praktik-praktik umum dan temuan dari putusan sejenis. Aspek pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025 meliputi majelis hakim akan memeriksa apakah semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terpenuhi, khususnya unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian". Pertimbangan hakim akan sangat bergantung pada alat bukti elektronik, seperti *screenshot*, riwayat transaksi, rekaman komunikasi, dan data digital lainnya yang relevan. Hakim akan menilai keabsahan dan relevansi alat bukti tersebut. Dalam kasus-kasus perjudian online, hakim akan mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Hal ini berarti hakim akan lebih mengutamakan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum. Hakim akan mempertimbangkan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Apakah terdakwa bertindak sebagai bandar, operator, promotor, atau hanya pemain. Hal ini akan memengaruhi beratnya sanksi yang dijatuhkan. Hakim akan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan (misalnya, terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum) dan memberatkan (misalnya, terdakwa merupakan bagian dari sindikat besar atau perbuatannya menimbulkan kerugian yang masif). Majelis hakim di Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, akan mempertimbangkan ketiga asas hukum tersebut untuk memastikan putusan yang dijatuhkan memenuhi aspek keadilan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan manfaat dalam upaya pemberantasan judi online.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui metode empiris dari sumber atau lapangan asli. Data primer berupa dokumen hukum dan wawancara. Dokumen hukum utama adalah Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025, yang mencakup fakta-fakta hukum, alasan pengadilan, pertimbangan hakim, dan amar putusan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang mengandung perjudian online. Dokumen ini mencakup bukti yang digunakan seperti tangkapan layar, komunikasi WhatsApp, dan transaksi keuangan yang berkontribusi pada vonis pidana. Dokumen ini juga menjelaskan proses peradilan dari tingkat pertama hingga kasasi. Peneliti dapat menemukan kekuatan dan kelemahan penegakan hukum dalam kasus ITE perjudian melalui analisis dokumen ini.

Selain itu, wawancara dengan anggota yang relevan dari Pengadilan Negeri Ungaran seperti hakim, dapat digunakan untuk mendapatkan informasi penting. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang elemen yuridis dan praktik yang berkaitan dengan menangani kasus seperti itu, masalah dengan pembuktian bukti digital, dan dinamika proses peradilan, khususnya terkait kasus ITE yang semakin meningkat.

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder juga merupakan bahan pendukung dari data primer seperti mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagaimana mestinya⁵⁸.

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
 - d. Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penegakkan hokum pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu badan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan majalah atau jurnal ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵⁸ Ilma, H. A. (2024). Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 96-106.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merangkum data melalui studi pustaka dan dokumentasi karena diperoleh dari penelusuran sejumlah studi kepustakaan dan dokumen yang sesuai dengan judul penelitian. Kemudian data-data yang sudah diperoleh, dirangkum dan disusun agar menghasilkan laporan yang baik dan mudah dimengerti⁵⁹.

Dalam penelitian hukum, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran yang relevan dengan subjek penelitian. Proses wawancara terdiri dari beberapa langkah penting yaitu, peneliti merumuskan tujuan wawancara, membuat panduan wawancara, yang mencakup daftar pertanyaan penting yang akan diajukan, dan memilih narasumber yang relevan melalui sampling purposive untuk mendapatkan data yang relevan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan koordinasi jadwal dan persiapan teknis, termasuk pengumpulan rekaman suara. Setelah wawancara, transkripsi, verifikasi, dan analisis data dilakukan. Peneliti mengkodekan data tematik sesuai dengan tujuan penelitian untuk menemukan pola, tema, dan pengetahuan yang terkait dengan fenomena hukum yang diteliti. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip penelitian, seperti kerahasiaan dan persetujuan narasumber.

⁵⁹ Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). *Umsida Press*, 1-64

F. Teknik Keabsahan Data

Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keabsahan data adalah tingkat keakuratan, keandalan, dan kredibilitas data yang diperoleh dari penelitian yang memastikan bahwa tidak ada bias atau manipulasi dalam data tersebut. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025, bukti digital seperti akun Instagram yang saling mendukung, percakapan WhatsApp, bukti transfer dana, dan screenshot patroli siber menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdapat dua jenis teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Untuk konfirmasi silang dan mengurangi subjektivitas, triangulasi sumber membandingkan data dari berbagai sumber independen. Hakim Mahkamah Agung memverifikasi konsistensi sumber-sumber ini untuk membuktikan distribusi konten perjudian: patroli siber (bukti awal), chat WhatsApp dengan admin judi Irene, transfer honor Rp1.000.000 melalui Dana dari BCA, insights Instagram (344 views), dan barang bukti fisik seperti iPhone XR dan flashdisk.

Triangulasi teknik dilakukan melalui kombinasi berbagai teknik pengumpulan data. Putusan tersebut mencakup analisis dokumen digital (*screenshot*, file ZIP Instagram), bukti transaksi (cetak transfer), pemeriksaan fisik perangkat (IMEI handphone), dan pertimbangan fakta persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan Mahkamah Agung. Metode ini memenuhi Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengurutkan dan menata data sehingga membentuk suatu pola, kategori atau unit uraian dasar agar kesatuan tema dan hipotesa kerja tertentu bisa ditemukan.

Analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini ialah analisis data Kualitatif dimana rencana analisis data dilakukan dari awal hingga akhir riset. Data dikumpulkan lewat studi pustaka dan dokumentasi. Hasil-hasilnya diedit lalu ditelaah dan dikaji agar membentuk satu laporan atau informasi yang utuh, menarik dan penuh makna, berurutan dan logis⁶⁰.

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas sambil mempertahankan nilainya. Dalam keputusannya, hakim mengurangi data dari tuntutan Penuntut Umum (10 Februari 2025), keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin (24 Februari 2025, pidana 1 tahun 3 bulan), dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (9 April 2025, pidana 1 tahun). Selain itu, hakim mengurangi bukti yang kompleks seperti 80 *screenshot* patroli siber, *chat WhatsApp* dengan admin yang disebut "Irene" (nomor 082320850136), transfer dana sebesar Rp1.000.000 (30 Agustus dan 12 September 2024), dan tautan ke Instagram @rnntaaaaa__ (344).

⁶⁰ Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.

2. Penyajian data

Untuk memudahkan pemahaman pola, penyajian data menggabungkan informasi sederhana menjadi matriks, narasi, atau diagram. Putusan menampilkan data secara kronologis (amar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, tuntutan) dan tematik. Ini termasuk tabel implisit bukti barang (IMEI iPhone XR 352891110085806, flashdisk V-Gen 16GB file Instagram-rnntaaaaa____-2024-09-24-WTw9XsbB.zip, *screenshot chat/* transfer), pola distribusi (membuat story Instagram tersedia untuk umum), dan pertimbangan kasasi Penuntut Umum (pidana terlalu ringan, di luar Pasal 253 ayat (1) KUHAP).

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan mengevaluasi validitas data dan menghasilkan kesimpulan tentang maknanya. Hakim memeriksa prosedur pengurangan-penyajian sesuai dengan Pasal 45 (3) jo 27 (2) UU ITE No.1/2024, menyimpulkan bukti materil lengkap (tidak memiliki hak untuk mendistribusikan atau mengakses informasi elektronik perjudian), menolak kasasi karena keputusan Perguruan Tinggi. Yang tepat (pidana 1 tahun denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah Juta kurang masa tahanan, rampas barang bukti), mempertimbangkan faktor memberatkan (efek jera) dan meringankan (restitusi), dan membuat Keputusan.